



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH YANG MENINGGAL DUNIA KARENA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN DIMAKAMKAN DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang menyebabkan tingginya kematian, baik yang meninggal di rumah maupun yang meninggal di Rumah Sakit;
 - b. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang kemudian meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat maupun di Rumah Sakit karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dipulasara di rumah atau di Rumah Sakit serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang, maka perlu memberikan bantuan dalam proses pemulasaraan dan/atau pemakaman jenazah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* Dan Dimakamkan Di Wilayah Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Meknes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH YANG MENINGGAL DUNIA KARENA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN DIMAKAMKAN DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelayanan *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* dan Dimakamkan di Wilayah Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26-07-2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 26-07-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN PEMULASARAAN DAN
PEMAKAMAN JENAZAH YANG MENINGGAL
DUNIA KARENA *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DAN DIMAKAMKAN DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMULASARAAN DAN
PEMAKAMAN JENAZAH YANG MENINGGAL DUNIA KARENA *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 DAN DIMAKAMKAN DI WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) semakin hari semakin bertambah kasusnya dan banyak memakan korban jiwa. Pertambahan jumlah pasien positif yang terdampak oleh *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang semakin meningkat, maka banyak sekali Rumah Sakit yang kewalahan dalam menangani pasien *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*). Salah satunya yaitu penuhnya kamar rawat untuk pasien *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang berimbas banyaknya pasien *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang tidak mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dan meninggal di rumah atau di tempat isolasi terpusat. Sehubungan jenazah yang meninggal dunia karena *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang meninggal di rumah/tempat isolasi terpusat maupun di rumah sakit, yang dipulasarakan di rumah atau di rumah sakit dan dimakamkan di Kabupaten Semarang sesuai protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), akan memerlukan biaya untuk pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang meninggal dunia karena *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) maka perlu diberikan bantuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial Kabupaten Semarang telah menganggarkan dana bantuan untuk disalurkan/diberikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang yang meninggal dunia karena *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* dan Dimakamkan di Wilayah Kabupaten Semarang.

B. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* dan Dimakamkan di Wilayah Kabupaten Semarang.

C. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* dan Dimakamkan di Wilayah Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran bantuan adalah masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang yang :

- a. **melakukan isolasi mandiri di rumah/isolasi terpusat karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kemudian meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat dan dipulasara di rumah** serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. **melakukan isolasi mandiri di rumah/isolasi terpusat karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kemudian meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat dan dipulasara di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah** Kabupaten Semarang serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang;
- c. **melakukan isolasi mandiri di rumah/isolasi terpusat karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kemudian meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat dan dipulasara di Rumah Sakit milik swasta** di wilayah Kabupaten Semarang serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang;
- d. **dirawat, meninggal dunia dan dipulasara di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah** di wilayah Kabupaten Semarang karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang;

- e. **dirawat, meninggal dunia dan dipulasara di Rumah Sakit milik Swasta di wilayah Kabupaten Semarang** karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang; dan
- f. **dirawat dan/atau meninggal dunia di Rumah Sakit di luar wilayah Kabupaten Semarang** karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan dipulasara di Rumah Sakit di luar wilayah Kabupaten Semarang tetapi dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

B. Penerima dan Besaran Bantuan

1. Bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang melakukan isolasi mandiri di rumah/isolasi terpusat karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** kemudian **meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat dan dipulasara di rumah** serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang, maka diberikan bantuan sebagai berikut:
 - a. Ahli waris/keluarga yang berduka untuk bantuan rumah duka/keperluan di rumah duka (antara lain untuk pembelian peti jenazah, pembelian kain kafan dan kelengkapannya) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ahli waris/keluarga yang berduka untuk bantuan membayar Tim Petugas Pemulasaraan Jenazah di rumah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Tim Pemakaman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Tim Penggali Kubur Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. Ahli waris untuk bantuan membayar transportasi mobil jenazah (sopir dan Bahan Bakar Minyak) yang membawa jenazah dari Rumah ke tempat pemakaman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang melakukan isolasi mandiri di rumah/isolasi terpusat karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** kemudian **meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat dan dipulasara di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten**

Semarang serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang, maka diberikan bantuan sebagai berikut:

- a. Ahli waris/keluarga yang berduka untuk bantuan rumah duka/keperluan di rumah duka (untuk pemulasaraan jenazah antara lain untuk pembelian peti jenazah pembelian, kain kafan dan kelengkapannya) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tim Pemakaman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Tim Penggali Kubur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Ahli waris untuk bantuan membayar transportasi (sopir dan Bahan Bakar Minyak) yang membawa pasien dari Rumah/tempat isolasi terpusat ke Rumah Sakit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Ahli waris untuk bantuan membayar transportasi mobil jenazah (sopir dan Bahan Bakar Minyak) yang membawa jenazah dari Rumah Sakit ke tempat pemakaman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang melakukan isolasi mandiri di rumah/isolasi terpusat karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kemudian meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat dan dipulasara di Rumah Sakit milik swasta di wilayah Kabupaten Semarang** serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang, maka diberikan bantuan sebagai berikut:
- a. Ahli waris/keluarga yang berduka untuk bantuan rumah duka/keperluan di rumah duka (untuk pemulasaraan jenazah antara lain untuk pembelian peti jenazah pembelian, kain kafan dan kelengkapannya) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tim Pemakaman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Tim Penggali Kubur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Ahli waris untuk bantuan membayar transportasi (sopir dan Bahan Bakar Minyak) yang membawa pasien dari Rumah/tempat isolasi terpusat ke Rumah Sakit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Ahli waris untuk bantuan membayar transportasi mobil jenazah (sopir dan Bahan Bakar Minyak) yang membawa jenazah dari Rumah Sakit ke tempat pemakaman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang dirawat, meninggal dunia dan dipulasara di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah** di wilayah Kabupaten Semarang karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang, maka diberikan bantuan sebagai berikut:
 - a. Tim Pemakaman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Tim Penggali Kubur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Ahli waris untuk bantuan membayar transportasi (sopir dan Bahan Bakar Minyak) yang membawa pasien dari Rumah/ tempat isolasi terpusat ke Rumah Sakit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang dirawat, meninggal dunia dan dipulasara di Rumah Sakit milik Swasta** di wilayah Kabupaten Semarang karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang, maka diberikan bantuan sebagai berikut:
 - a. Tim Pemakaman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Tim Penggali Kubur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Ahli waris untuk bantuan membayar transportasi (sopir dan Bahan Bakar Minyak) yang membawa pasien dari Rumah/ tempat isolasi terpusat ke Rumah Sakit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang dirawat dan/atau meninggal dunia di Rumah Sakit di luar wilayah Kabupaten Semarang** karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan **dipulasara di Rumah Sakit di luar wilayah Kabupaten Semarang** tetapi dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang, maka diberikan bantuan sebagai berikut:
 - a. Tim Pemakaman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. Tim Penggali Kubur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7. Bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang yang dirawat dan/atau meninggal dunia di Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah maupun Rumah Sakit Swasta karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kemudian dipulasara di Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah maupun Rumah Sakit Swasta dan dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang, maka untuk biaya pemulasaraan dan tranportasi mobil jenazah (sopir dan Bahan Bakar Minyak) yang membawa jenazah dari Rumah Sakit ke tempat pemakaman menjadi tanggungjawab Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah maupun Rumah Sakit Swasta dengan cara melakukan klaim ke Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan pemulasaraan dan pemakaman jenazah bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang yang meninggal dunia karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dipergunakan untuk:

- a. bantuan rumah duka untuk pemulasaraan jenazah antara lain untuk pembelian peti jenazah pembelian, kain kafan dan kelengkapannya;
- b. bantuan Tim Pemulasaraan Jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Rumah;
- c. bantuan Tim Pemakaman;
- d. bantuan Tim Penggali Kubur;
- e. bantuan transportasi dari Rumah/tempat isolasi terpusat ke Rumah Sakit; dan/atau
- f. bantuan transportasi mobil jenazah.

Penggunaan dana bantuan dimaksud diberikan dan digunakan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada romawi III.

V. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan pemulasaraan dan pemakaman jenazah bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang yang meninggal dunia karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang melakukan isolasi mandiri di rumah/isolasi terpusat karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kemudian meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat dan dipulasara di rumah** serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang melakukan isolasi mandiri di rumah/isolasi terpusat karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kemudian meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat dan dipulasara di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah** Kabupaten Semarang serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang;
 - c. masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang melakukan isolasi mandiri di rumah/isolasi terpusat karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kemudian meninggal dunia di rumah/tempat isolasi terpusat dan dipulasara di Rumah Sakit milik swasta** di wilayah Kabupaten Semarang serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang;
 - d. masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang dirawat, meninggal dunia dan dipulasara di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah** di wilayah Kabupaten Semarang karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang;
 - e. masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang dirawat, meninggal dunia dan dipulasara di Rumah Sakit milik Swasta di wilayah Kabupaten Semarang** karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang;
- dan

- f. masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang **yang dirawat dan/atau meninggal dunia di Rumah Sakit di luar wilayah Kabupaten Semarang** karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan dipulasara di Rumah Sakit di luar wilayah Kabupaten Semarang tetapi dimakamkan di wilayah Kabupaten Semarang.

VI. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan bantuan

1. Calon Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam **Romawi III huruf B angka 1**, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah yang disertai dengan bukti Swab Antigen atau Swab PCR asli;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/keterangan domisili dan Kartu Keluarga orang/pasien yang meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Pemulasaraan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Pemakaman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Penggali Kubur terhadap jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - f. Surat Perintah Tugas Pemulasaraan, Pemakaman dan Penggali Kubur dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; dan
 - g. bukti pembayaran transportasi mobil jenazah dari rumah ke tempat pemakaman.
2. Calon Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam **Romawi III huruf B angka 2**, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Semarang;

- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/keterangan domisili dan Kartu Keluarga orang/pasien yang meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. Surat Keterangan/Bukti Pembayaran Pemulasaraan dari Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah;
 - d. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Pemakaman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Penggali Kubur terhadap jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - f. Surat Perintah Tugas Pemakaman dan Penggali Kubur dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
 - g. bukti pembayaran transportasi dari Rumah/tempat isolasi terpusat ke Rumah Sakit; dan/atau
 - h. bukti pembayaran transpotasi mobil jenazah dari Rumah Sakit ke tempat pemakaman.
3. Calon Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam **Romawi III huruf B angka 3**, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/keterangan domisili dan Kartu Keluarga orang/pasien yang meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. Surat Keterangan/Bukti Pembayaran Pemulasaraan dari Rumah Sakit Umum Milik Swasta;
 - d. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Pemakaman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Penggali Kubur terhadap jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - f. Surat Perintah Tugas Pemakaman dan Penggali Kubur dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
 - g. bukti pembayaran transportasi dari Rumah/tempat isolasi terpusat ke Rumah Sakit; dan/atau
 - h. bukti pembayaran transpotasi mobil jenazah dari Rumah Sakit ke tempat pemakaman.

4. Calon Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam **Romawi III huruf B angka 4**, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/keterangan domisili dan Kartu Keluarga orang/pasien yang meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Pemakaman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Penggali Kubur terhadap jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. Surat Perintah Tugas Pemakaman dan Penggali Kubur dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; dan
 - f. bukti pembayaran transportasi dari Rumah/tempat isolasi terpusat ke Rumah Sakit.

5. Calon Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam **Romawi III huruf B angka 5**, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Swasta di Wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/keterangan domisili dan Kartu Keluarga orang/pasien yang meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Pemakaman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Penggali Kubur terhadap jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. Surat Perintah Tugas Pemakaman dan Penggali Kubur dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; dan
 - f. bukti pembayaran transportasi dari Rumah/tempat isolasi terpusat ke Rumah Sakit.

6. Calon Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam **Romawi III huruf B angka 6**, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit di luar Wilayah Kabupaten Semarang yang meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Pemakaman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial tentang Pembentukan Tim Penggali Kubur terhadap jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - d. Surat Perintah Tugas Pemakaman dan Penggali Kubur dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
7. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten Semarang oleh ahli waris dan/atau Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), paling lambat setiap 1 (satu) bulan sekali.
8. Berdasarkan berkas permohonan yang masuk, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang untuk memastikan bahwa berkas dimaksud adalah lengkap dan benar.

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh Tim dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* Dan Dimakamkan Di Wilayah Kabupaten Semarang.
2. Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* Dan Dimakamkan Di Wilayah Kabupaten Semarang.

3. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengajukan usulan pencairan dana ke Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Penyaluran Bantuan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Bagi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berada di Kabupaten Semarang Yang Meninggal Dunia karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diberikan secara tunai melalui transfer rekening dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang kepada:

1. Ahli Waris/Keluarga yang berduka untuk jenis bantuan rumah duka; dan
2. penerima bantuan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan untuk jenis bantuan di luar bantuan rumah duka;

dengan besaran masing-masing sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* Dan Dimakamkan Di Wilayah Kabupaten Semarang.

D. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Setelah dana bantuan dicairkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan.
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* Dan Dimakamkan Di Wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease 2019* Dan Dimakamkan Di Wilayah Kabupaten Semarang; dan
 - c. bukti penyerahan bantuan berupa bukti transfer ke penerima bantuan.

- E. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan dan dipertanggungjawabkan untuk setiap penerimaan bantuan dan sesuai dengan besaran masing masing.

VII. PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI, PELAPORAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan; dan
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

C. Pelaporan

Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan pemulasaraan dan pemakaman jenazah masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan masyarakat di luar Kabupaten Semarang yang meninggal dunia karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

D. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VIII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Yang Meninggal Dunia Karena *Corona Virus Disease* 2019 dan Dimakamkan di Wilayah Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan agar sesuai dengan mekanisme, maksud, tujuan, dan sasaran penggunaannya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA